



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG



**BIRRUL
WALIDAIN**

**KAMPUS
BERDAMPAK**

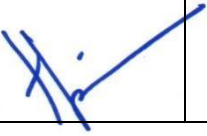


STANDAR KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN **FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-FH/NA/04
		Tanggal : 29 September 2025
	Standar Ketenagaan dan Kesejahteraan	Revisi : 03
		Tanggal : 30 September 2025
		Halaman : 1 dari 16

STANDAR KETENAGAAN DAN KESEJAHTERAAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Dirumuskan	Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.	Unit Penjaminan Mutu Internal Fakultas Hukum UNISSULA		30/09/2025
2. Dipertimbangkan	Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H	Ketua Senat Fakultas Hukum UNISSULA		30/09/2025
3. Disetujui	Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.	Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA		30/09/2025
4. Ditetapkan	Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H	Dekan Fakultas Hukum UNISSULA		30/09/2025
5. Dikendalikan	Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn	Kepala Penjaminan Mutu Fakultas Hukum UNISSULA		30/09/2025

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-FH/NA/04 Tanggal : 29 September 2025
	Standar Ketenagaan dan Kesejahteraan	Revisi : 03
		Tanggal : 30 September 2025
		Halaman : 2 dari 11

Visi Misi UNISSULA	Visi UNISSULA Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi <i>khaira ummah</i>, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil 'ālamīn</i>. Misi UNISSULA Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamiyyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan : 1. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atas dasar nilai-nilai Islam. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada semua strata pendidikan pada berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi <i>khaira ummah</i>, dan kader-kader ulama <i>tafaqquh fiddin</i>, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil a'lamīn</i>. 4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat.
---	--

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-FH/NA/04
		Tanggal : 29 September 2025
	Standar Ketenagaan dan Kesejahteraan	Revisi : 03
		Tanggal : 30 September 2025
		Halaman : 3 dari 11

VISI, MISI, TUJUAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	VISI Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yaitu: <i>“Menjadi Fakultas Hukum yang unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berkeadaban dan berkeadilan, berlandaskan nilai-nilai Islam dalam pengembangan dan rekonstruksi keilmuan hukum, guna mewujudkan generasi khaira ummah dan Birrul Walidain yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil ‘ālamīn pada tahun 2045.”</i> Misi Misi Fakultas Hukum, yaitu: 1. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani pada semua program studi Fakultas Hukum UNISSULA dalam rangka membangun generasi Khaira Ummah dan Birrul Walidain yang menjunjung tinggi etika profesi dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, serta melaksanakan tugas kepemimpinan dan dakwah. 2. Mengembangkan pembaharuan dan rekonstruksi keilmuan hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tantangan global. 3. Mendorong internasionalisasi Fakultas Hukum UNISSULA melalui kerja sama akademik, penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, pertukaran mahasiswa (Student Exchange) dan Pertukaran Penelitian Ilmiah (Join Research) dengan
---	---

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-FH/NA/04
		Tanggal : 29 September 2025
	Standar Ketenagaan dan Kesejahteraan	Revisi : 03
		Tanggal : 30 September 2025
		Halaman : 4 dari 11

	institusi hukum di tingkat Nasional dan internasional. 4. Melaksanakan kerjasama di bidang Tri dharma perguruan tinggi dengan institusi/perguruan tinggi di luar negeri maupun dalam negeri sesuai dengan visi, misi dan Renstra Fakultas Hukum UNISSULA.
Daftar Istilah	1. Pegawai UNISSULA adalah Pegawai Tetap, Calon Pegawai, dan Pegawai Tidak Tetap. 2. Pegawai tetap terdiri atas Pamong Tetap dan Karyawan Tetap. Calon Pegawai terdiri atas Calon Pamong dan Calon Karyawan. Pegawai Tidak Tetap terdiri atas Pamong Tidak Tetap, Pamong Ahli, dan Karyawan Tidak Tetap; 3. Kesejahteraan Pegawai adalah Nafkah Pokok, Tunjangan-tunjangan, dan Insentif yang diberikan setiap bulan kepada setiap Pegawai dan Calon Pegawai, Nafkah Pegawai ke-13, Kenaikan Nafkah Berkala, Nafkah Pokok dan Insentif Uang Makan kepada Pegawai Tidak Tetap, Bantuan, Honorarium, dan Insentif bagi setiap Pegawai dan Calon Pegawai, Dana

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-FH/NA/04
		Tanggal : 29 September 2025
	Standar Ketenagaan dan Kesejahteraan	Revisi : 03
		Tanggal : 30 September 2025
		Halaman : 5 dari 11

	Purna Tugas dan Dana Silaturahmi bagi Pegawai yang telah mencapai batas usia Purna Tugas, Cuti bagi setiap Pegawai dengan masa kerja tertentu dan Izin tidak menjalankan tugas bagi Calon Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap, serta Perlindungan dan Berpendapat bagi setiap Pegawai dan Calon Pegawai 4. Kesejahteraan Pegawai berupa Nafkah Pegawai untuk setiap jenjang Pangkat, Golongan, dan Jabatan Fungsional dan struktural sesuai masa kerja diatur dengan Surat Ketetapan Pengurus Yayasan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta memperhatikan usulan Rektor
Rasionale	Pegawai merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas, maka Universitas perlu menyusun Standar Kesejahteraan Pegawai agar Pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, berdaya guna, dan berhasil guna. Kesejahteraan Pegawai yang tepat sesuai dengan kompetensinya akan mengoptimalkan kinerja pegawai, juga akan mendorong gairah kerja dan motivasinya.
Isi standar	1. Rektor menetapkan dokumen perencanaan strategis yang secara eksplisit memuat kebijakan, program, target, dan pendanaan untuk peningkatan kesejahteraan dosen, baik kesejahteraan finansial maupun nonfinansial, dalam kerangka tata kelola perguruan tinggi yang berkelanjutan.* 2. Rektor menetapkan petunjuk teknis layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-FH/NA/04 Tanggal : 29 September 2025
	Standar Ketenagaan dan Kesejahteraan	Revisi : 03
		Tanggal : 30 September 2025
		Halaman : 6 dari 11

	3. Rektor memastikan tersedianya tenaga pendidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis. 4. Rektor menjamin kesejahteraan Pegawai tentang nafkah untuk setiap jenjang pangkat, Golongan, dan Jabatan sesuai masa kerja diatur dengan Surat Ketetapan Pengurus Yayasan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta memperhatikan usulan Rektor. 5. Rektor menjamin kesejahteraan Pegawai berupa Insentif dan uang makan harian diberikan kepada Pegawai dan Calon Pegawai yang bekerja dan menaati jam kerja; 6. Rektor memastikan Kesejahteraan Pegawai berupa Insentif lembur dan/atau insentif beban kerja diberikan kepada setiap Pegawai, Calon Pegawai, dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja melebihi jam kerja dan/atau melaksanakan tugas tambahan dengan beban kerja tertentu; 7. Rektor memastikan kesejahteraan Pegawai Tetap Yayasan yang telah mencapai batas usia Purna Tugas berhak atas Dana Purna Tugas, Dana Hari Tua/Pensiun, dan Dana Silaturahmi; 8. Rektor menjamin kesejahteraan Pegawai berupa Cuti dan Izin diberikan kepada Setiap Pegawai dengan masa kerja tertentu yaitu tidak menjalankan tugas untuk jangka waktu tertentu; 9. Rektor menjamin kesejahteraan Pegawai berupa Perlindungan rasa aman dan jaminan keselamatan, kesehatan kerja, dan ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan, serta perlindungan hukum diberikan kepada Pegawai dan Calon Pegawai;
Strategi Pencapaian	Penyusunan 1. Penyusunan rencana strategis pengelolaan SDM termasuk analisis terhadap kecukupan dosen dan tendik berdasarkan

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-FH/NA/04
		Tanggal : 29 September 2025
	Standar Ketenagaan dan Kesejahteraan	Revisi : 03
		Tanggal : 30 September 2025
		Halaman : 7 dari 11

	kualifikasi keahlian dan pengalaman Pelaksanaan 1. Membuat dokumen perencanaan strategis yang secara eksplisit memuat kebijakan, program, target, dan pendanaan untuk peningkatan kesejahteraan dosen, baik kesejahteraan finansial maupun nonfinansial, dalam kerangka tata kelola perguruan tinggi yang berkelanjutan.* 2. Melakukan evaluasi keterlaksanaan renstra pengembangan SDM 3. Melaksanakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Standar Kesejahteraan Pegawai dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (stakeholders internal); 4. Melaksanakan sosialisasi Standar Kesejahteraan Pegawai kepada pemangku kepentingan internal (stakeholders internal); 5. Mengkoordinasi pelaksanaan Standar Kesejahteraan Pegawai; 6. Mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan Standar Kesejahteraan Pegawai; Evaluasi 1. Mengevaluasi Standar Kesejahteraan Pegawai. 2. Mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan Pengendalian 1. Rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen 2. Melakukan rapat koordinasi dan monitoring setiap semester dengan Ka.Prodi, BAAk, LPKA dan Unit Penjaminan Mutu
--	--

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-FH/NA/04
		Tanggal : 29 September 2025
	Standar Ketenagaan dan Kesejahteraan	Revisi : 03
		Tanggal : 30 September 2025
		Halaman : 8 dari 11

	Peningkatan 1. Benchmarking ke PT yang sudah melaksanakan remunerasi
Potensi dan Mitigasi Risiko	Potensi Risiko 1. Risiko Kebijakan 2. Risiko Kepatuhan 3. Risiko Operasional 4. Risiko Reputasi a) Ketidaksesuaian dengan penilaian indikator kinerja utama (IKU) PT tahun 2026 point kesejahteraan Mitigasi Risiko 1. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-FH/NA/04
		Tanggal : 29 September 2025
	Standar Ketenagaan dan Kesejahteraan	Revisi : 03
		Tanggal : 30 September 2025
		Halaman : 9 dari 11

Target Capaian Indikator Kinerja Utama

Nomer isi standar	Indikator	Baseline (2021)	2022	2023	2024	2025	2026
1	Tersedianya Bantuan, Honorarium, Insentif, dan insentif lembur bagi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya Dana Purna Tugas dan Dana Silaturahmi;	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah Pegawai yang mendapat cuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Ketersediaan perlindungan rasa aman dan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-FH/NA/04
		Tanggal : 29 September 2025
	Standar Ketenagaan dan Kesejahteraan	Revisi : 03
		Tanggal : 30 September 2025
		Halaman : 10 dari 11

Pihak Yang terlibat	1. Penetapan standar melibatkan WR II, Dekan, Biro Keuangan, BSDI sebagai tim adhoc, Kepala LP3M sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kaprodi dan Dekan sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Biro Keuangan, BSDI. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh WR II melakukan monitoring evaluasi terhadap Ka.BSDI dan Ka.BK, Kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal, Ka.Biro Keuangan dan Ka.BSDI melakukan evaluasi diri. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh WR II 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	1. Renstra pengembangan dan kesejahteraan SDM (Dokumen Kesejahteraan finansial, Dokumen Kesejahteraan Non-finansial, Dokumen penghasilan meliputi (Asisten Ahli minimal $\geq 1,5$ kali UMP; Lektor minimal ≥ 3 kali UMP; Lektor Kepala minimal ≥ 4 kali UMP; dan Profesor minimal ≥ 6 kali UMP)*) 2. Peraturan kepegawaian UNISSULA. 3. Kebijakan kesejahteraan Pegawai UNISSULA 4. Pedoman rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. 5. Kode etik dosen 6. Kode etik tenaga kependidikan 7. Pedoman kesejahteraan Pegawai UNISSULA
Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-FH/NA/04
		Tanggal : 29 September 2025
	Standar Ketenagaan dan Kesejahteraan	Revisi : 03
		Tanggal : 30 September 2025
		Halaman : 11 dari 11

	3. Permenristekdikti No. 16 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta 4. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Permenristekdikti no 4 tahun 2017 Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 6. STATUTA UNISSULA Tahun 2019 7. RENSTRA UNISSULA Tahun 2025 - 2030
--	--